



P U T U S A N

Nomor : ..../Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :- -----

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ;-----

selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"  
;-----

----- L A W A  
N-----

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ;-----

selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT" ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas  
perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan  
Penggugat ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi  
Penggugat;-----

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 12 Juli 2010 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah Register  
Nomor : .... /Pdt.G/2010/PA.Pso tertanggal 12 Juli 2010  
telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut  
:-----

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007 dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/2/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 ;-----



2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak Penggugat dan Tergugat (Lk) umur 2 tahun 2 bulan dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;- -----  
-----

3. Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, namun Penggugat masih tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, di mana Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2008 perselisihan dan pertengkaran semakin meningkat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya ;- -----  
-----

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :- -----

- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin pada Penggugat ;- --
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;- -----
- Tergugat suka meminum minuman keras dan bermain judi;- -----

5. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha



untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai Tergugat ;- .....

6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan bathin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;- .....

7. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :- .....

Primer :- .....

1. Menerima dan mengabulkan gugatan



Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat ( AGUS SUNARYA Bin RAUHUN) terhadap Peggugat ( SUCIATI Binti SURIAH) ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Peggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya menasihati Peggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat



dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/2/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1) ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. Saksi 2 di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal



sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;-

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Poso sekitar tahun 2007;- -----
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Ahmad Alfian;- -----  
-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mayajaya dan terakhir keduanya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pandajaya;- -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun lalu, Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mayajaya;- -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab



Penggugat berpisah dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering keluar malam apalagi jika ada acara pesta di Desa tetangga;- -----

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat di atas, menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini saksi ketahui berdasarkan penuturan Penggugat;- -----

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;- -----

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali rukun dengan Tergugat dan orang tua kedua belah pihak juga telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan



kembali, karena Penggugat sudah bersikeras  
untuk bercerai dengan  
Tergugat ; - .....

2. Saksi 2 di bawah sumpahnya menurut tata cara agama  
Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

.....  
▪ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai  
tetangga, sedangkan Tergugat mengenal Tergugat  
sebelum Tergugat menikah dengan  
Penggugat ; - .....

.....  
▪ Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat  
dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang  
tua Penggugat di Desa Pandajaya sekitar tahun  
2007 ; - .....

.....  
▪ Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat rukun, setelah melangsung pernikahan  
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di  
rumah orang tua Tergugat di Desa Mayajaya.  
Setelah itu keduanya pindah ke rumah orang tua  
Penggugat di Desa  
Pandajaya ; - .....

.....  
▪ Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat  
telah dikaruniai seorang anak laki-



laki;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua

Penggugat;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, mengkonsumsi sabu-sabu, berjudi sabung ayam dan sering keluar malam;- -----

- Bahwa selain masalah di atas, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat walaupun Tergugat mempunyai penghasilan jual beli coklat. Hal ini saksi ketahui berdasarkan penuturan Tergugat kepada saksi;- -----

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-

- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh



Penggugat;- .....  
 .....

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak ada komunikasi antara Peggugat dengan

Tergugat;- .....

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Peggugat dan Tergugat, namun Tergugat enggan menerima nasihat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Peggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;- .....

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Peggugat menerima dan membenarkannya ; .....

----- Menimbang, bahwa Peggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;- .....

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam



Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG

HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

---

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat



dilaksanakan;- .....

-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat  
tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk  
selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk  
umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009 ;- .....

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat  
telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan  
bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena  
masalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah  
lahir bathin pada Penggugat, suka meminum minuman  
keras, berjudi dan sering mengeluarkan kata-kata  
kasar terhadap Penggugat, bahkan ketika terjadi  
pertengkaran, Tergugat pernah memukul  
Penggugat;- .....

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang  
menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang  
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak  
mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya,



lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1. berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/2/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah



sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan pertengkaran dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya serta sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----  
-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

-----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan. Selain itu hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan



perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -

- - - - - Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;- -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;- -----

-----M E N G A D I L  
 |-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;- -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;  
 -----

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;- --

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1431 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. dan YUSRI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.



Direktor Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

HAKIM ANGGOTA  
Drs. H. HAKI MUDDIN  
ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

YUSRI,

S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)